JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA

p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920

Jurnal Pendidikan Indonesia
Vol. 6 No 8. Agustus 2025

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar di Provinsi Papua Barat

Junaidi Bian, Hasnah Aziz, Putri Hafidati
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia
Email: edhybian98@gmail.com, haziz@unis.ac.id, phafidati@unis.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :

Kata kunci:
Sanksi Ringan, Pembalakan Liar, Penerapan Sanksi Pidana

Keywords:
Light Sanctions, Illegal Logging, Implementation of Criminal Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan hasil wawancara dengan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembalakan liar dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penerapan sanksi pidana di lapangan masih cenderung ringan, seperti vonis 8 bulan penjara dan denda Rp250 juta. Hal ini tidak sebanding dengan dampak ekologis dan ekonomi yang ditimbulkan, serta tidak menciptakan efek jera. Faktor penyebabnya meliputi: (1) penggunaan pasal alternatif dalam dakwaan yang mengarah pada sanksi lebih ringan; (2) pertimbangan hakim yang lebih menekankan faktor meringankan terdakwa daripada dampak lingkungan; dan (3) keterbatasan pengawasan di lapangan. Di sisi lain, peran masyarakat adat melalui kelompok *Masyarakat Mitra Polhut* (MMP) cukup signifikan dalam pengawasan hutan, meski masih terkendala oleh faktor ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penegakan hukum yang lebih tegas dengan menerapkan sanksi maksimal sesuai UU; (2) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus; (3) penguatan sinergi antarlembaga terkait; serta (4) edukasi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan pembalakan liar dapat lebih efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

This research analyzes the application of criminal sanctions against illegal logging perpetrators in West Papua based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research method uses a normative juridical approach with qualitative data analysis of primary, secondary, and stakeholder legal materials. The results of the study show that even though illegal logging is categorized as an extra ordinary crime, the application of criminal sanctions in the field still tends to be light, such as a sentence of 8 months in prison and a fine of Rp250 million. This is not proportional to the ecological and economic impact caused, and does not create a deterrent effect. The causative factors include: (1) the use of alternative articles in the indictment that lead to lighter sanctions; (2) the judge's consideration that emphasizes the mitigating factor of the defendant rather than the environmental impact; and (3) limited supervision in the field. On the other hand, the role of indigenous peoples through the Partner Polhut Community (MMP) group is quite significant in forest monitoring, although it is still constrained by economic factors. This study recommends: (1) stricter law enforcement by applying maximum sanctions according to the law; (2) capacity building of law enforcement officials through special training; (3) strengthening synergy between related institutions; and (4) public education to reduce dependence on

forest exploitation. With these measures, it is hoped that the handling of illegal logging can be more effective and equitable.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia bukan hanya didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum tidak tertulis (Hamzah, 2014). Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua golongan masyarakat, baik warga negara maupun penyelenggara negara, harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menaati hukum yang berlaku (Syamsuddin, 2011).

Namun, penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana kehutanan, masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pembalakan liar atau illegal logging di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang ditangani oleh Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Maluku Papua. Meskipun pelaku sudah dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12 Huruf "K" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, banyak yang merasa bahwa penegakan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada Mei 2022, kasus pembalakan liar terjadi ketika tersangka, RASASADAN, bersama dengan beberapa saksi, terlibat dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal di wilayah Kampung Tuhiba, Distrik Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni. Tersangka membeli dan menebang pohon kayu putih dan kayu besi, yang diketahui merupakan hasil pembalakan liar. Selama periode Maret hingga April 2022, tersangka merekrut pekerja untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu secara ilegal. Hal ini berujung pada penangkapan tersangka oleh pihak berwenang dan penyitaan barang bukti (Joni, 2018).

Namun, meskipun pelaku telah dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000, keputusan inkracht ini dianggap tidak memadai oleh banyak pihak. Hukuman tersebut dirasa terlalu ringan mengingat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembalakan liar yang dilakukan oleh tersangka. Tindak pidana kehutanan ini seharusnya mendapat sanksi yang lebih berat mengingat dampak ekologis dan ekonomis yang ditimbulkan dari perusakan hutan (Asshiddiqie, 2019).

Pemidanaan dalam konteks ini mengacu pada prinsip hukum bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Sultan, 2017). Prinsip "tiada hukuman tanpa kesalahan" atau "geen straf zonder schuld" dalam hukum pidana mengandung arti bahwa sanksi pidana harus diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, tindakan pembalakan liar yang merusak ekosistem hutan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan (Mahfud, 2019).

Pembalakan liar yang dilakukan oleh tersangka telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan, khususnya Pasal 87 Ayat 1 Huruf (a) Jo. Pasal 12 Huruf (k). Tindakan ini harusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat, karena selain merusak hutan, kegiatan tersebut juga melanggar hak-hak masyarakat adat yang mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mempertegas sanksi bagi pelaku pembalakan liar dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda yang sangat besar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Tindak pidana kehutanan, khususnya pembalakan liar, merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus (Wirya, 2015). Hukum pidana khusus ini mengatur pelaku yang melakukan tindak pidana dalam bidang tertentu, seperti dalam hal ini, pengelolaan sumber daya hutan (Basir, 2016; Firdaus, 2019). Pembalakan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu di area yang dilindungi atau tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, tindakan ini harus mendapatkan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan (Said et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji masalah serupa (Woy, 2013). Penelitian oleh Kartodiharjo (2008) mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar disebabkan oleh faktor ekonomi politik dan tumpang tindih regulasi. Sementara itu, Joni (2021) dalam studinya menemukan bahwa penerapan sanksi pidana yang tidak maksimal disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman tentang aspek ekologis dalam pertimbangan hukum. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami akar permasalahan pembalakan liar, namun belum secara spesifik menganalisis faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis (PP No. 23 Tahun 2021). Namun penelitian ini menawarkan novelty dengan fokus pada tiga aspek kritis: (1) analisis yuridis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pembalakan liar, (2) eksplorasi peran unik masyarakat adat melalui kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang belum banyak dikaji sebelumnya, dan (3) rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan yang melibatkan perspektif multi-stakeholder, termasuk aparat penegak hukum dan komunitas lokal, untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan ekologis di wilayah dengan kerentanan lingkungan tinggi seperti Papua Barat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dalam bentuk penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar di Provinsi Papua Barat (Studi Putusan Pengadilan Manokwari Nomor Perkara 179/Pid.B/LH/2022/PN-Mnk)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar serta melihat apakah hukum yang ada sudah cukup adil dalam memberikan hukuman yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Pengelola perpustakaan akan merasakan kemudahan dalam mengelola proses peminjaman dan pengembalian,

serta mengetahui ketersediaan buku dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepuasan dalam menjalankan tugas pengelolaan perpustakaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Papua Barat. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Penelitian berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan terkait lainnya (UU No. 18 Tahun 2013). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan stakeholders seperti pejabat KLHK, Dinas Kehutanan, dan Kejaksaan Negeri. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan media). Analisis dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu content analysis terhadap teks hukum, interpretasi makna hukum, pembangunan argumentasi hukum, evaluasi berdasarkan asas keadilan, dan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas sanksi pidana dalam kasus pembalakan liar sekaligus memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari pemberian Sanksi Pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat

Berdasarkan hasil pengamatan dan sumber informasi melalui wawancara di lapangan serta didukung dengan bahan-bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maka penulis dapat menyajikan uraian tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar di provinsi papua barat. Terhadap sebuah tindak pidana, apabila pelaku diberikan sanksi atau vonis yang ringan , sudah tentu akan menjadi sebuah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini karena perbuatan tindak pidana mempunyai akibat negatif yang muncul baik pada individu ataupun masyarakat secara umum bahkan berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara terkait dengan pembalakan liar secara umum di Indonesia ataupun secara khusus di Papua Barat, sanksi yang diberikan terhadap pelaku sangatlah tidak berimbang dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus pembalakan liar yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) khususnya di Papua Barat melalui Pengadilan Negeri Manokwari. Dari contoh kasus tersebut diatas, maka rata-rata vonis bagi pelaku pembalakan liar di Papua Barat dapat dikategorikan sangatlah rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat dalam melakukan hal yang sama dan sudah tentu menjadi dampak yang buruk dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

Pembalakan liar merupakan tindakan yang sangat merugikan dan berdampak negatif berkepanjangan bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan ekosistem. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung pada hasil alam, yang akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kerusakan

hutan yang terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar sangat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Menurut wawancara dengan Bapak Tumbel S. Hut., M. Si., Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Maluku Papua, selama periode 2022–2024, sebanyak enam kasus pembalakan liar telah diputuskan dengan vonis yang jauh dari harapan, meskipun pihaknya telah berupaya keras untuk menerapkan sanksi maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Balai Gakum KLHK terus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari, guna mempercepat proses penyidikan dan pelimpahan berkas. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Bapak Jimmy W. Susanto, menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pembalakan liar harus lebih berat, mengingat kerugian ekonomi dan ekosistem yang ditimbulkan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat adat sekitar hutan, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan seringkali memfasilitasi terjadinya illegal logging. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kerusakan hutan lebih lanjut.

Dalam upaya menjaga kelestarian hutan di Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah melakukan berbagai usaha, termasuk penyuluhan kehutanan kepada masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, serta patroli rutin yang melibatkan mereka dalam pengawasan hutan. Meskipun kegiatan ini menghadapi tantangan dari masyarakat sekitar, yang sering kali terlibat dalam pembalakan liar, upaya tersebut tetap dilaksanakan setiap tahun dengan pendekatan sosial budaya yang sensitif terhadap kondisi setempat. Selain itu, Dinas Kehutanan juga membentuk kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di beberapa kabupaten seperti Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan, yang memiliki tugas untuk menjaga kawasan hutan dari pembalakan liar. Kelompok ini telah memberikan kontribusi positif, seperti dalam kasus yang menjadi rujukan penelitian ini, di mana laporan dari masyarakat berhasil membantu penegakan hukum. Dalam hal ini, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Balai Gakum KLHK Wilayah Maluku Papua dan Polda Papua Barat, sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatasi masalah pembalakan liar. Dinas Kehutanan juga berupaya meningkatkan profesionalisme anggota Polisi Kehutanan (Polhut) dengan mengikuti berbagai pelatihan, seperti penyegaran Polhut dan program Smart Patrol yang digagas oleh BBKSDAE Papua Barat. Meskipun demikian, Dinas Kehutanan menghadapi tantangan besar dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung, mengingat jumlah anggota Polhut yang terbatas dan wilayah yang sangat luas serta sulit dijangkau. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum kehutanan di wilayah ini.

Aparat penegak hukum (APH), khususnya jaksa, memegang peran penting dalam penegakan hukum, salah satunya dalam kasus tindak pidana pembalakan liar, di mana jaksa memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Provinsi Papua Barat, Kejaksaan Negeri Manokwari telah menangani sembilan kasus pembalakan liar antara tahun 2020 hingga 2024, meskipun tantangan besar muncul karena wilayah yang luas dan jauh dari pusat pengadilan (UU No. 18 Tahun 2013). Dalam proses penuntutan, jaksa mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana yang bisa mencapai pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000. Namun, meskipun beberapa pelaku telah dipenjara, vonis yang dijatuhkan sering kali dirasa tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari tindakan mereka, terutama mengingat banyak pelaku hanya berperan sebagai "anak buah". Selain itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Manokwari, Bpk. I Nengah Ardika, S.H., M.H., menyoroti bahwa meskipun kejaksaan selalu berusaha maksimal dalam penuntutan, vonis yang ringan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana tersebut, yang mengurangi efek jera bagi pelaku. Dalam hal ini, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Maluku Papua, sangat penting dalam memastikan kelestarian hutan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Sementara itu, masyarakat adat juga berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP), yang secara aktif membantu mengawasi kawasan hutan dan melaporkan aktivitas pembalakan liar. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Huruf (k) dan Pasal 87 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pembalakan liar lebih lanjut.

Dalam pembuatan dakwaan, tentu jaksa penuntut telah mengikuti apa yang tertulis di dalam UU tersebut diatas namun ternyata pelaku pembalakan liar memperoleh sanksi pidana yang sangat ringan, menurut bapak Jimmy W. Susanto, S. Hut., MP selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, bahwa :

Pemberian sanksi yang ringan itu karena dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut terdapat dua jenis dakwaan antara lain dakwaan primer dan dakwaan alternatif, yang mana dakwaan alternatif berisi tentang kelalaian dari pelaku pembalakan liar, sehingga hakim dalam memberi putusan mengacu pada dakwaan kedua atau dakwaan alternatif. Pasal yang dimaksud sesuai dengan pasal 87 Ayat 2 huruf (a) berbunyi Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k ; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Wawancara tanggal 9 September 2024).

Dari penjelasan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pembalakan liar sebagaimana judul penelitian ini adalah merujuk pada Pasal 87 ayat 2 huruf (a) UU nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila terhadap semua tindak pidana kehutanan diberikan sanksi yang ringan, maka akan hilang kepercayaan dari Masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kita ketahui bahwa kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sudah semakin membaik, sehingga hal ini tentu harus kita jaga Bersama. Kepala dinas kehutanan provinsi papua barat menuturkan bahwa :

Peran serta Masyarakat adat dalam melindungi hutan pada dewasa ini, sesungguhnya telah menunjukan angka yang baik, hal ini ditandai dengan banyaknya keterlibatan Masyarakat adat dalam pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan disekitar Kawasan hutan, artinya pengawasan tetap dilakukan oleh masyarakat untuk

mencegah terjadinya perambahan Kawasan hutan dan Tindakan semena mena dari pihak pihak tertentu yang ingin merusak hutan disekitar mereka. (Wawancara tanggal 9 September 2024).

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi atau vonis bagi pelaku pembalakan liar

Dapat ditemui beberapa kasus dimana orang/warga masyarakat melakukan pembalakan liar dengan alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf "k" (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG, n.d.) yang berisikan tentang larangan melakukan pidana dimaksud bagi siapa saja, sehingga jelas siapapun yang melakukannya akan dikenakan sanksi yang tegas. Dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan tentu yang mempunyai kewenangan adalah Manjelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU kepada hakim . dalam memberi putusan atau vonis bagi pelaku tindak pidana tentunya hakim akan berpegang teguh pada fakta persidangan yang muncul didalam proses pemeriksaan selama persidangan berlangsung, namun seringkali tidak dapat dipungkiri juga hakim senantiasa mengabaikan informasi-informasi yang mungkin berguna bagi hakim dalam mempertimbangan pemberian sanksi pidana. Latar belakang pelaku tindak pidana sangat penying untuk ditelusuri karena bisa saja pelaku merupakan seorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dapat dijatuhi sanksi yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada uraian di atas, maka pada bagian ini peneliti akan menyajikan interprestasi pembahasan penelitian tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar di provinsi papua barat, dengan uraian sebagai berikut :

Pemberian Sanksi Pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat

Kasus illegal logging atau juga disebut penebangan liar hingga kini masih marak terjadi. Tak jarang, praktik perusakan hutan itu menyebabkan konflik manusia dengan binatang. Kurangnya kesadaran hingga kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku illegal logging disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Aturan hukum pidana untuk pelaku illegal logging juga kian dipertanyakan. Ketentuan penjelasan pada Pasal 12 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama (Nanda Ade Yoan Sagita et al., n.d.-a) . Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemikiran apa cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat ijin yang sah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sehingga muncul kekecewaan dan kecaman masyarakat terhadap penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun oleh pengadilan. Kekecewaan yang ada pada masyarakat tersebut muncul karena tidak terpenuhinya harapan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sampai saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan, bahkan putusan di pengadilan dianggap hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural saja dan cenderung memihak kepada para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Bukan hanya itu putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tetapi memihak kepada kepentingan. Beberapa kasus diatas merupakan contoh putusan di pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Sanksi yang diberikan kepada pelaku Illegal Logging di papua barat sangatlah jauh dari harapan Masyarakat, sehingga munculkan pendapat bahwa lebih baik dibiarkan saja kegiatan tersebut berjalan hingga hutan di papua barat habis dibabat oleh para perusak hutan. Dengan sanksi yang sangat ringan sudah tentu akan menjadi celah bagi para cukong kayu untuk tetap melakukan tindak pidana kehutanan karena mereka tidak lagi takut dengan sanksi yang akan diberikan.

Penerapan sanksi pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar sesuai UU nomor 18 tahun 2013 serta peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Barat

Tindak pidana dibidang kehutanan merupakan sebuah tindak pidana yang sangat serius dan kompleks, sehingga membutuhkan penanganan secara tegas dan luar biasa atau khusus untuk memberantasnya. Diketahui bahwa hampir 80 % bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan akibat yang di timbulkan dari kegiatan perusakan hutan, salah satunya melalui kegiatan Illegal Logging atau pembalakan liar. kegiatan pembalakan liar itu sendiri terjadi karena masih rendahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelakunya serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar khususnya di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang undangan, antara lain (Buku_Kewenangan_Penegakan_Hukum_ISBN, n.d.):

a) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam aturan ini jelas disebutkan dalam Pasal 12 yang mengatur tentang kegiatan yang termasuk dalam perusakan hutan secara umum, salah satunya adalah pembalakan liar ;

b) Undan-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 12 huruf (a) yang berbunyi melakukan tindakan penebangan pohon, dalam kawasan hutan dan sanksi pidananya Pasal 82 angka (1) mengenai akibat hukum bagi orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, b dan c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit ayat Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 ;

a. UU no. 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU, pasal 12 huruf k UU no.18 tahun 2013 ttg P3H diubah pasal 37 angka 3 UU no. 6 tahun 2023 ttg penetapan PP pengganti UU no.2 tahun 2022 ttg cipta kerja menjadi UU jo pasal 87 ayat (1) huruf a UU 18 tahun 2013 ttg P3H (pasal ini tdk di ubah di UU no.6 tahun 2023) sehingga sanksi pidana yang termuat dalam UU P3H masih tetap digunakan atau dengan kata lain untuk tindak pidana

kehutanan saat ini masih tetap merujuk pada Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

b. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam aturan ini jelas diuraikan dalam bebrapa pasal, antara lain Pasal 50: Pasal ini mengatur larangan-larangan dalam pemanfaatan hutan, termasuk larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan, seperti penebangan tanpa izin. Pasal 78: Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 50. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dan denda yang cukup berat. Pasal 82 dan 83: Pasal-pasal ini mengatur tentang perbuatan perusakan hutan, yang meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Di dalam semua peraturan perundangan yang mengatur terkait larangan pembalakan liar, jelas terlihat bahwa hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku adalah hukuman yang berat berupa pidana penjara dan denda, namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dilapangan, yang mana pelaku hanya diberikan sanksi yang ringan (Sihombing et al., 2023).

Keterlibatan Masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola lingkungan atau tanah adatnya sudah berjalan sejak dahulu kala, karena ketergantungan akan alam sungguh merupakan realita yang tidak dapat diabaikan. Wilayah adat digunakan untuk mengelompokkan suku-suku di Papua, karena sejak dahulu, orang asli Papua sudah mengenal batasan-batasan wilayah berdasarkan pembagian suku. Batasan-batasan pembagian suku ini diwariskan secara turun-temurun dari para leluhurnya. Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, hingga geografis. Identitas orang Papua itu terbentuk di dalam relasinya dengan alam dan hutan adatnya, dengan sesama suku dan antarsuku, dan dengan dunia yang tidak kelihatan (para leluhur) yang dapat saling berhubungan dengan dunia hidup manusia melalui ritual dan laku hidup tertentu. Dalam relasinya dengan alam itu, ada suatu filosofi yang amat penting bagi orang Papua yaitu mereka tidak pernah merasa kekurangan jika hidup di tengah-tengah alam. Artinya hidup itu dinamis dan alam menyediakan segalanya bagi kehidupan dan masa depan.

Hak-hak masyarakat adat memang tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Namun demikian kita perlu memahami dan menfasirkan dengan benar eksistensi hutan adat dalam perspektif hukum UU Kehutanan agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum". Hutan adat dalam perspektif hukum UU Kehutanan adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kendati begitu, ketika UU Kehutanan pertama kali disusun, hutan ditetapkan hanya dalam dua kategori saja yakni hutan hak dan hutan negara. Sedangkan hutan adat berada dalam hutan negara. Dalam konsepsi Hutan Adat adalah hutan negara maka hutan adat termasuk hutan yang tidak dibebani hak atas tanah. Hanya saja pengelolaan hutan adat dapat diserahkan kepada masyarakat hukum adat setempat. Artinya masyarakat hukum adat hanyalah sebagai "kuasa dari negara" yang sekedar memperoleh hak untuk "mengelola" hutan adat.

Namun setelah UU Kehutanan digugat ke Mahkamah Konstitusi lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan hutan dalam tiga kategori yakni hutan hak, hutan negara dan hutan adat. Di sini hutan adat masuk ke dalam hutan hak yakni hutan yang dibebani hak atas tanah, Paska Putusan MK 35/2012 bahwa hutan adat adalah hutan hak dan bukan hutan negara, dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sejak putusan MK 35/2012 maka besar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas hutan adat mereka (UU No. 6 Tahun 2023). Masyarakat hukum adat diakui sebagai pemilik sekaligus pengelola dari areal hutan adat mereka. Hutan adat bisa berasal dari hutan negara dan/atau bukan hutan negara.

Kendati begitu, hutan adat yang bisa dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat harus sudah melalui suatu Penetapan Pengakuan Hutan Adat. Penetapan Pengakuan Hutan Adat ini diterbitkan Kementrian Kehutanan setelah masyarakat hukum adat itu mengajukan permohonan. Permohonan pengakuan hutan adat memiliki dua syarat yakni syarat mutlak dan syarat toleransi. Syarat mutlak seperti identitas masyarakat hukum adat, peta wilayah adat, surat pernyataan yang ditandatangani ketua masyarakat hukum adat. Semua ini dilampirkan dalam berkas permohonan, Sedangkan syarat toleransi yakni sudah diterbitkannya Perda dan/atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengukuhan masyarakat hukum adat. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat itu sudah diakui secara hukum melalui Perda. Setelah itu barulah bisa mengajukan permohonan pengakuan hutan adat.

Kaum peramu dan petani amat menyadari filosofi ini. Keyakinan terhadap alam yang senantiasa menyediakan makanan telah membuat mereka percaya diri, menjadi seseorang yang berdiri di atas kaki sendiri, berswadaya dan berswakarsa. Maka sudah saatnya pendekatan pembangunan berbasis adat dan kebudayaan dicetuskan sebagai suatu solusi berkelanjutan untuk menghentikan konflik, ketimpangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan berkelanjutan. Karena dalam pembangunan berbasis adat ada semangat membangun demi kesejahteraan dan semangat membangun demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Selain itu semangat membangun Papua berbasis adat akan mampu menjangkau masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak akan merasa tersingkirkan dan termarjinalisasi di atas tanah adat leluhurnya karena ada lembaga adat yang akan berperan memberdayakan orang asli Papua sesuai karakteristik adat. Prinsip utama pembangunan dengan pendekatan adat adalah pembangunan di Papua mengacu pada partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, menguatkan peran aktif masyarakat adat dalam pembangunan. Juga mengembangkan sistem pertanian berbasis adat yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, menyelenggarakan pendidikan berbasis kebudayaan. Serta tersedianya fasilitas kesehatan di masyarakat adat dengan turut mengembangkan obat-obatan secara adat istiadat yang diambil dari alam, pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kelembagaan masyarakat adat, penguatan kelembagaan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Khususnya di papua barat dalam bidang kehutanan, guna mewujudkan kelestarian hutan, masyarakat adat sangat berperan penting karena tanpa dukungan mereka akan sangat sulit terwujud kelestarian hutan. Dalam menjaga wilayah hutan adat tersebut, Masyarakat adat terlibat dalam kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada beberapa Lokasi atau titik yang dianggap rawan terjadinya pembalakan liar dan kebakaran hutan.

Hal tersebut diatas menunjukan bahwa keterlibatan Masyarakat adat dalam melestarikan hutan sudah sangat baik, namun terkadang para oknum atau cukong kayu datang kepada mereka dengan sebuah iming-iming dan memaksa untuk memperoleh ijin agar dapat mengambil hasil hutan yang berada dalam areal adat mereka.

Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi atau vonis bagi pelaku pembalakan liar.

Praktik penebangan pohon secara tidak sah harus dipandang sebagai kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (extra ordinary crime), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau bioterrorism. Karena itu, dalam penegakan hukum kasus penebangan pohon secara tidak sah ini tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, yaitu Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, tetapi juga dilakukan oleh suatu organisasi atau badan usaha tertentu yang bersifat lintas negara. Sehingga untuk memberantasnya juga diperlukan ketegasan yang luar biasa agar usaha pemberantasannya dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Ketentuan menenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa (Nanda Ade Yoan Sagita et al., n.d.-b)Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar hutan dalam beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas, Hakim diketahui memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Namun, dalam beberapa contoh putusan diatas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembalakan liar hakim memberi vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa dapat dianggap mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan dan justru memberikan hukuman ringan atas perusakan yang dilakukan perusahaan besar yang penjatuhan hukumannya sama mengenai aturan pidana minimum dalam UU P2H apalagi konsep pidana minimum kerap dikesampingkan oleh hakim dalam membuat putusan sehingga dalam persidangan, majelis hakim kerap menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada di persidangan seperti yang terdapat dalam putusan diatas.

Tentunya Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yangrelevan, yang mendukung dakwaan

atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatuputusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya. Dalam konteks putusan terkait kasus pembalakan liar di atas (Nanda Ade Yoan Sagita et al., n.d.-b), maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan John Rawls. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. John Rawls menegaskan bahwa "keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepadaperan lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (institutions and formal justice), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others), dan adanya kesamaanderajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilanprosedural (fair equality of opportunity and pure procedural justice). Bahwa proses peradilan bagi suatu perkara pembalakan liar dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada beberapa kasus yang telah di analisis sebelumnya. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa itu memang sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Bahwasannya tujuan awal UU P3H adalah untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan secara efektif dan memberikan penghukuman yang menjerakan, karena perusakan hutan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir, serta dengan cara-cara yang canggih. Namun UU P3H ini justru sering dianggap mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan, yang hidup dari hasil hutan karena banyaknya masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan. Dalam UU P3H ini tidak terlihat rasionalisasi tentang jenis (strafsoort) dan berat ringannya pidana (strafmaat) yang menjadi ancaman. Sebaliknya hampir semua tindak pidana, diancam dengan pidana sama berat. Misalnya saja, ancaman pidana tentang mengintimidasi, menghalangi penyidikan, merusak batas pal hutan, dan lain sebagainya diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana utama dalam UU P3H ini, yaitu kejahatan terorganisasi yang hanya bisa dilakukan pengusaha atau perusahaan besar.

Dalam Tindak pidana Kehutanan sebagaimana, judul penelitian ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan vonis kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan ini sesuai dengan pasal kelalaian yang termuat dalam pasal 82 ayat 2 huruf (a), dari putusan tersebut diatas, penulis tetap mengacu pada salah satu asas hukum yaitu : " res judicata pro veritate habetur " yang mengandung arti bahwa " semua putusan hakim harus dianggap benar ". Tentunya terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, berikut beberapa pertimbangan hakim, antara lain :

1) bahwa terhadap keterangan saksi dan keterangan Saksi Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2) Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya ;
3) Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
4) Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
5) Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum
6) Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan alternatif dan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif pertama yang mana oleh karena dakwaan alternatif pertama terdiri dari dakwaan primair dan subsidair maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a. juncto Pasal 12 huruf k. Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
   a) Orang perseorangan;
   b) Dengan sengaja;
   c) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
   d) Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Orang Perseorangan; Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Unsur Dengan Sengaja; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah hutan yang harus ada izinnya untuk dikelola dan Terdakwa juga tidak ada melihat pembatas antara hutan yang dilindungi dan hutan milik masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan status lokasi ke pihak berwenang; bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara teori kesengajaan dan perbuatan Terdakwa, maka tidaklah dapat digolongkan sebagai "kesengajaan" melainkan suatu kelalaian oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

7) Menimbang bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi maka unsur "Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" serta unsur "Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;
8) Menimbang bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengurus izin pengolahan kayu di hutan hak sesuai aturan yang berlaku yaitu Permohonan Izin Pumungutan Hasil Hutan kayu dari Hutan Hak (IPHHK) di instansi pemerintah terkait yaitu Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Teluk Bintuni dari tahun 2021 namun izin tersebut tidak pernah keluar dan Terdakwa sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan pemegang hak ulayat dengan Surat Kuasa Pengelolaan Pemanfaatan Kayu

Atas Nama Sdr. SAUL IBA selaku Kepala Suku serta sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk memenuh kebutuhan sehingga untuk menutupi kerugian biaya yang Terdakwai alami, Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu di KM.26 dan KM.30 tanpa memiliki izin dari pemerintah ;

9) Karena ketidaktahuan Terdakwa terhadap Batasan Kawasan hutan dan status Kawasan hutan serta manajemen pengholana hutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengolahan kayu di wilayah KM 26 dan KM 30 Distrik Tohiba Kabupaten Teluk Bintuni dapatlah digolongkan sebagai suatu "kelalaian" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kelalaian telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;
10) Menimbang bahwa oleh karena kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan Terdakwa adalah secara tidak sah yang terorganisasi maka hal tersebut dapatlah digolongkan sebagai pembalakan liar;
11) Terdakwa melakukan pembalakan liar berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisir dengan cara membeli/menebang/mengolah kayu baik itu kayu yang sudah tumbang maupun kayu yang masih hidup, sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan "membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" olehnya itu unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;
12) Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

    Keadaan yang memberatkan :

    Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar; Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

    Keadaan yang meringankan :

    Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;

    Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;
13) Menimbang bahwa sesuai dengan fakta – fakta persidangan yang terungkap dan alat bukti yang ada maka hakim mempunyai keyakinan yang kuat telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
14) Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dalam hukum pidana, ada dua prinsip utama yang sering digunakan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana, yaitu das Sein dan das Sollen. Kedua konsep ini berhubungan dengan cara hukum melihat dan menangani suatu tindakan berdasarkan kenyataan dan idealitas yang diinginkan oleh hukum. Dalam konteks pembalakan liar, kedua prinsip ini juga relevan dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana sanksi pidana seharusnya diterapkan, berikut adalah uraian dari kedua prinsip tersebut, antara lain :

1) Das Sein (Kenyataan)

Das Sein berarti "apa yang ada" atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Prinsip ini berkaitan dengan realitas sosial, fakta-fakta yang terjadi, serta keadaan faktual yang melibatkan pelanggaran hukum. Dalam konteks pembalakan liar, das Sein berkaitan dengan fakta bahwa pelaku telah melakukan tindakan pembalakan liar (illegal logging) yang merusak lingkungan, menyebabkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi. Pada

tahap ini, pengadilan melihat bukti nyata dari tindakan pelaku, dampak pembalakan, dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Contoh dampak dari pembalakan liar adalah Bukti kerusakan hutan akibat pembalakan, Kerugian yang dialami masyarakat sekitar, Dampak ekologis yang terjadi (Sanabria-Rangel, 2024).

2) Das Sollen (Kewajiban atau Harapan)

Das Sollen berarti "apa yang seharusnya" atau kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan. Ini berkaitan dengan norma hukum yang ideal dan bagaimana hukum seharusnya bertindak dalam merespons pelanggaran tersebut.

Dalam konteks ini, das Sollen berfokus pada keharusan penerapan sanksi yang adil dan efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut serta memberikan efek jera. Das Sollen mencerminkan prinsip keadilan dan upaya hukum dalam mengatur tindakan pencegahan terhadap pembalakan liar di masa mendatang. Merupakan sebuah fakta bahwa dari sebuah tindak pidana yang terjadi tentu yang menjadi harapan kita adalah penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar, Hukuman yang mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan, Pemberian sanksi yang bertujuan untuk mencegah pembalakan liar di masa depan (Arifin & Idris, 2023).

Bercermin dari putusan hakim tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pendalaman ataupun mencari lebih detail tentang informasi pekerjaan terdakwa, sehingga sanksi / vonis yang diberikan sangatlah rendah, dan seharusnya hakim juga harus memposisikan dirinya sebagai korban dalam tindak pidana seperti ini, sehingga tetap memperhatikan sebuah asas yaitu ´in dubio pro natura “ yang artinya jika dalam menangani suatu perkara berkaitan dengan lingkungan, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dalam putusannya, sehingga hal ini jelas bahwa pelaku tindak pidana pembalakan liar sebagaimana judul penelitian ini harus dikenakan sanksi yang maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembalakan liar di Papua Barat merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan serius. Namun, penerapan sanksi pidana yang masih ringan, seperti vonis 8 bulan penjara dan denda Rp250 juta, tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dalam UU No. 18 Tahun 2013 dan praktik penegakan hukum di lapangan. Di sisi lain, peran masyarakat adat melalui kelompok *Masyarakat Mitra Polhut (MMP)* cukup signifikan dalam menjaga kelestarian hutan, meskipun masih terkendala oleh faktor ekonomi dan pengawasan yang terbatas. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis juga cenderung lebih mempertimbangkan faktor meringankan terdakwa daripada dampak ekologis, sehingga mengurangi efek jera dari sanksi yang diberikan. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, penegakan hukum harus lebih tegas dengan menerapkan sanksi maksimal sesuai undang-undang. Kedua, kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang menekankan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam putusan. Ketiga, sinergi antara KLHK, Dinas Kehutanan, dan masyarakat adat harus diperkuat untuk

meningkatkan efektivitas pengawasan. Keempat, edukasi dan pemberdayaan masyarakat adat tentang hukum kehutanan serta alternatif mata pencaharian perlu digencarkan untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. Terakhir, evaluasi terhadap pasal-pasal yang memungkinkan vonis ringan diperlukan agar sanksi pidana benar-benar proporsional dengan kerusakan yang terjadi. Dengan upaya ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pembalakan liar dapat lebih efektif dan berkeadilan, sekaligus mendukung kelestarian hutan di Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R., & Idris, S. H. (2023). In dubio pro natura: In doubt, should the environment be a priority? A discourse of environmental justice in Indonesia. Jambe Law Journal, 6(2).

Asshiddiqie, J. (2019). Teori hukum dan konstitusi (Edisi revisi). Jakarta: Grafika.

Basir, M. A. (2016). Upaya pemerintah dalam menangani illegal logging (Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 1(2), 38–47.

Firdaus, M. (2019). Implementasi UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Manokwari.

Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Joni, H. (2018). Kajian hukum tindak pidana pembalakan liar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joni, H. (2021). Model penegakan hukum pembalakan liar menuju kelestarian lingkungan hidup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, Juli). Kewenangan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum.

Madiong, B. (2017). Hukum kehutanan. Makassar: Celebes Media Perkasa.

Mahfud, M. D. (2019). Negara hukum: Sejarah, konsep, dan implementasinya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Said, M. Y., et al. (2019). Pidana kehutanan Indonesia: Pergeseran delik kehutanan sebagai premium remedium.

Sihombing, E. N. A. M., et al. (2023). Application of the principle of in dubio pro natura by… Atlantis Press.

Sanabria-Rangel, Á. A. (2024). The in dubio pro natura principle in the light of scientific evidence: State responsibility. Revista Misión Jurídica, 17(27), 207–221.

Sultan, S. (2017). Dasar-dasar pengamanan hutan. Yogyakarta: Ombak.

Syamsuddin, A. (2011). Tindak pidana khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Wirya, A. (2015). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Woy, R. N. (2013). Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (illegal logging). Jurnal Hukum Unsrat, 1(3), 34–43. https://doi.org/10.31227/osf.io

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).